

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dalam Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Sleman hakim telah mempertimbangkan faktor yuridis, sosial, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang ternyata semua telah terpenuhi oleh terdakwa hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa karena itu putusan pidana terhadap terdakwa Drs. Yusuf Fanani berupa 1 (satu) tahun pidana penjara sudah tepat dan adil, Korban merasa putusan tersebut adil walaupun terdakwa merasa tidak adil karena terdakwa merasa tidak bersalah sebab tindak pidana pemalsuan surat dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang dilakukannya adalah untuk kepentingan umum khususnya dibidang pendidikan.

Meskipun demikian penulis berpendapat bahwa putusan 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusan nomor. 482/Pid.B/2012/PN.Sleman sudah mencerminkan keadilan bagi semua pihak karena adalah tidak mungkin hakim dapat memenuhi harapan semua pihak yang

terlibat dalam perkara ini. Suatu pelajaran yang dapat dipetik dalam putusan ini adalah tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hakim tetap konsisten dengan pertimbangan yang telah digunakan dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana pemalsuan surat.
2. Hakim sebaiknya dalam menjatuhkan putusan tidak selalu harus mengikuti tuntutan jaksa, karena hakim yang paling tau mengenai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat hak atas tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjalasannya*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta
- Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Jakarta.

Sudjito, 1987, *PRONA Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) dan Total Media, Yogyakarta

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Internet :

<http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 09 April 2016, jam 01. 09 WIB